

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

PT Mandom Indonesia TBK

1. DASAR PENYUSUNAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tgl 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas, Pasar Modal, ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. MISI DAN NILAI NILAI PERSEROAN

Misi

Menghadirkan kehidupan yang lebih menyenangkan, indah, dan sehat.

Nilai-Nilai

- 1) Menciptakan gaya hidup yang lebih bernilai, bersama dengan konsumen dan untuk konsumen
- 2) Partisipasi aktif dari karyawan
- 3) Tanggung jawab sosial dan *sustainability*

3. TUJUAN

Memberikan Pedoman untuk mempermudah Dewan Komisaris PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dalam memahami tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris.

4. KOMPOSISI DAN KRITERIA

1. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 1 (satu) orang Komisaris atau lebih dan 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih.

2. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.

2. Kriteria Dewan Komisaris Perseroan

1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
 - 2) tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama; dan
 - 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen.
 4. Persyaratan sebagaimana diatas wajib dipenuhi selama menjabat sebagai Dewan Komisaris. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan diatas, maka anggota Dewan Komisaris bersedia untuk mengajukan permohonan pengunduran diri.
 5. Terkait permasalahan hukum, anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan sebagai "tersangka" dilarang menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan sebagai "terdakwa" wajib mengajukan permohonan pengunduran diri.
 6. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
 7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. RANGKAP JABATAN

1. Seorang Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - (1) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan

- (2) Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan menjadi anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan tersebut di atas hanya dapat dilakukan jika tidak bertentangan atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat atau Peraturan Perusahaan yang melarang rangkap jabatan.

6. PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PENGUNDURAN DIRI

A. Pengangkatan dan Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. 1 (satu) periode masa masa jabatan tertentu anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-2 (dua) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - (1) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - (2) tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;
 - (3) meninggal dunia; atau
 - (4) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
6. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
7. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya

B. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

- C.** Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan/gedung/kantor dan tempat usaha yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk memeriksa laporan keuangan dan juga berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Wewenang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
12. Dewan Komisaris berwenang menyetujui usulan Direksi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Audit.
13. Berdasarkan Keputusan RUPS, Dewan Komisaris berwenang menetapkan gaji dan/atau tunjangan penghasilan lainnya bagi Direksi.

14. Dewan Komisaris berwenang memberi persetujuan sesuai dengan hal-hal yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan.

8. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada *Code of Conduct* Mandom Group, menjalankan tugasnya dengan itikad baik dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan-ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

9. PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial.
3. Laporan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham didalam RUPS yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.

10. RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT BERSAMA DIREKSI

A. Frekuensi

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

B. Rapat Dewan Komisaris Bersama dengan Direksi

1. Yang dimaksud Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi adalah Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan arahan atau petunjuk.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi (Rapat Bersama) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

C. Tempat dan Kehadiran

1. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek, dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, maka Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Sedangkan untuk Rapat Bersama apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Bersama Direksi, maka Rapat Bersama Direksi tersebut dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi hanya oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi hanya oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi.

D. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi

1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama dilakukan oleh Presiden Komisaris, atau 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada para anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat yang diadakan bersama Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

E. Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi

Presiden Komisaris mengetuai Rapat Komisaris dan/atau Rapat Bersama. Dalam hal jabatan Presiden Komisaris lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Komisaris dan/atau Rapat Bersama, maka seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama.

F. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi dan/atau Rapat Bersama memutuskan lain.
5. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
6. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris Direksi dan/atau Rapat Bersama.
7. Anggota Dewan Komisaris dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama.

G. Hasil Rapat

1. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat,
 4. Risalah rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- H. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- I. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris dan /atau Rapat Bersama wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- J. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

11. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris wajib meneliti dan menelaah Laporan Tahunan dan membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya untuk dilaporkan dan persetujuannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

12. ASPEK TRANSPARANSI DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:

- (1) memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
- (2) mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

Tindakan tersebut di atas dapat dikategorikan Transaksi Orang Dalam dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Transaksi Orang Dalam adalah transaksi yang dilakukan oleh Orang Dalam berdasarkan Informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Dewan Komisaris adalah termasuk orang dalam Perseroan.

Sedangkan transaksi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pasar Modal adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila tidak dapat dihindari maka atas transaksi benturan kepentingan tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan kepemilikan saham/transaksi saham miliknya maupun keluarganya kepada Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal Komisaris Independen dan/atau keluarga Komisaris Independen telah memiliki saham Perseroan maka Komisaris Independen wajib mengajukan surat permohonan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

13. PENUTUP

1. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.
2. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan.

14. TANGGAL EFEKTIF

Pedoman Dewan Komisaris berlaku mulai tanggal 27 Februari 2017.